

ANALISIS LEGALITAS SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA: PERSPEKTIF HUKUM LAUT

**(1)Mohammad Haikal Rasyid, (2)Ghina Rhoudotul Jannah, (3)Vinka Arzetta Fiana, (4)
Adnasohn Aqilla Respati, (5)Irwan Triadi**

Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

(1)2110611013@mahasiswa.upnvj.ac.id, (2)2110611015@mahasiswa.upnvj.ac.id,

(3)2110611019@mahasiswa.upnvj.ac.id, (4)2110611339@mahasiswa.upnvj.ac.id,

(5):irwantriadi1@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menyelidiki dan mengevaluasi landasan hukum yang mendasari klaim kedua negara terhadap wilayah perairan yang bersengketa. Analisis yang mendalam tentang legalitas sengketa memungkinkan identifikasi titik-titik kesamaan dan perbedaan antara klaim kedua negara. Hal ini dapat menjadi dasar bagi negosiasi damai yang konstruktif untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan konflik bersenjata atau tindakan yang merugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah Pentingnya membangun perbatasan maritim dengan negara tetangga, terutama terkait penegakan kedaulatan, pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi kelautan, dan pencegahan konflik perbatasan maritim, juga disoroti. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum dalam mengelola batas-batas maritimnya, masih ada tantangan dalam menegakkan hukum dan peraturannya, termasuk penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, dan pembajakan. Penulis ingin memberikan penjelasan mendetail tentang latar belakang historis dan geografis dari sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Ini termasuk penjelasan mengenai klaim-klaim yang diajukan oleh kedua negara serta menganalisis sengketa ini dari perspektif hukum laut internasional, khususnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kata Kunci: Legalitas, Batas Laut, Indonesia, Malaysia, Hukum Laut.

Abstract

This research aims to investigate and evaluate the legal basis underlying both countries' claims to the disputed waters. An in-depth analysis of the legality of the dispute allows the identification of points of commonality and difference between the claims of the two countries. This can form the basis for constructive, peaceful negotiations to resolve the dispute without resorting to armed conflict or adverse actions. The method used in this research is judicial-normative by conducting research sourced from literature and from the results of decisions related to the law, commonly referred to as library legal research, conducted by examining secondary materials only. The results of this study are The importance of building maritime borders with neighboring countries, especially in relation to sovereignty enforcement, natural resource management, marine economic growth, and the prevention of maritime border conflicts, is also highlighted.

Although Indonesia has taken steps to strengthen the legal framework for managing its maritime boundaries, there are still challenges in enforcing its laws and regulations, including illegal fishing, drug trafficking, and piracy. The author aims to provide a detailed account of the historical and geographical background of the maritime boundary dispute between Indonesia and Malaysia. This includes an explanation of the claims made by both countries as well as analyzing the dispute from the perspective of international law of the sea, particularly under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Keywords: *Legality, Maritime Boundary, Indonesia, Malaysia, Law of the Sea.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang dideklarasikan pada tahun 1957, tidak diragukan lagi memiliki wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau, baik besar maupun kecil, dengan jumlah sekitar 17.505 pulau yang mencakup area seluas 7,7 juta km². Wilayah Indonesia yang begitu luas ini menawarkan berbagai sumber daya alam yang tak ternilai harganya, sekaligus menjadi daya tarik yang dapat memikat berbagai pihak untuk memanfaatkannya, baik secara legal maupun ilegal.

Pada umumnya keberadaan kepulauan merupakan potensi Sumber Daya Alam bagi Negara. Dari berbagai potensi sumber daya alam tersebut adalah Blok Ambalat. Ambalat terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar memiliki luas 15.235 kilometer persegi, diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.¹ Wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia, hal ini berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur yang kemudian diratifikasi pada tanggal 7 November 1969.² Hal inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kepemilikan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, wilayah perairan Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga, salah satunya dengan Malaysia. Batas maritim Indonesia dengan Malaysia terletak di tiga lokasi:

1. Garis batas laut wilayah yang terletak di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, terutama pada bagian yang sempit, sebagai implementasi dari penentuan batas wilayah laut masing-masing negara sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua negara pada tanggal 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur (Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga : 2004: 91). Diratifikasi dengan UU No. 2/ 1971 tanggal 10 Maret 1971, LN 1971/ 16, TLN 1971/ 2957.³
2. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Sarawak, ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur. Diratifikasi dengan Keppres No. 89/ 1969, tanggal 5 November 1971, LN 1969/ 54.

¹Kompas.com, RI Peringatkan Malaysia Soal Blok Ambalat, <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/~Nasional>, diakses 25 April 2024 pukul 13.25 WIB.

² Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), Alumnus, Bandung, 2008, hlm. 357.

³ Ida Kurnia, *Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia*, Vol.2 No.2, Jurnal Hukum Prioris, 2009, hlm. 117.

3. Penetapan batas laut wilayah di Laut Sulawesi. Perundingan batas laut di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung dari tahun 1960 an sampai sekarang. Perundingan sempat terhenti karena belum jelas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Yang pada akhirnya kedua negara membawa penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional, dengan menandatangani Special Agreement For the Submission to the International Court of Justice on the Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning the Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan di Kuala Lumpur 31 Mei 1997 dan diserahkan kepada Mahkamah Internasional melalui Joint Letter, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional melalui Press Release 39/2002 tanggal 17 Desember 2002, yang memutuskan kepemilikan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia.⁴
4. Sengketa batas laut di Blok Ambalat dan Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia terjadi pada awal tahun 1960. Sengketa ini diawali oleh sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di laut Sulawesi. Pulau Sipadan membentang sejauh 14 mil ke arah selatan dari pulau utama Sabah dan 42 mil ke arah timur dari Pulau Sebatik yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia di antara 4° 10' utara secara terhubung. Pulau Ligitan yang lebih kecil membentang sejauh 12 mil ke arah timur dari pulau Sipadan dan merupakan bagian dari sistem yang luas dari habitat terumbu karang. Sipadan merupakan tempat yang dikunjungi oleh pengambil telur penyu dan sumber daya alamnya. Klaim atas kedua pulau, terutama pada bagian pulau yang tidak berpenghuni terjadi dikarenakan kedua negara memiliki kepentingan atas pulau-pulau tersebut.⁵

Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia harus segera membangun perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga. Hal ini sangat penting untuk segera dipahami karena terkait dengan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi maritim Indonesia, pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi kelautan, dan pencegahan konflik perbatasan maritim. Saat ini terjadi sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia terkait penentuan garis batas laut teritorial Indonesia di wilayah Ambalat.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum dalam mengelola batas-batas maritimnya, termasuk pengesahan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan perikanan, perlindungan lingkungan, dan keamanan maritim. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum dan peraturannya dalam menghadapi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), serta kejahatan transnasional lainnya seperti perdagangan narkoba dan pembajakan.

Isu-isu hukum seputar sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia cukup signifikan dan kompleks, sehingga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap hukum internasional yang relevan dan kepentingan kedua negara. Sengketa ini menyoroti perlunya kerja sama dan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa batas maritim, serta pentingnya memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk kepentingan kedua negara dan masyarakat internasional yang lebih luas. Maka terdapat urgensi untuk penulis membahas lebih lanjut terkait “Analisis Legalitas Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia: Perspektif Hukum Laut” pada penulisan ini.

⁴ Ida Kurnia, *Op.Cit*, hlm. 118.

⁵ John G. Butcher, *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*, dalam “Contemporary Southeast Asia Journal Vol. 35 No. 2”, 2013, hlm. 237.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia menurut perspektif Hukum Laut?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa batas laut antara kedua negara berdasarkan Hukum Laut?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia Menurut Perspektif Hukum Laut

Wilayah Blok Ambalat telah menjadi subjek dari konflik yang berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini terjadi karena Blok Ambalat mengandung cadangan minyak dan gas alam yang, jika dimanfaatkan secara optimal, dapat bertahan hingga tiga puluh tahun ke depan. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah panjang yang dimulai dari berbagai perjanjian dan tindakan yang dilakukan oleh kedua negara. Sengketa ini berakar dari saat kedua negara melakukan penelitian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Hal ini membuat kedua belah pihak memiliki klaim atas wilayah yang sama, termasuk Blok Ambalat. Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Namun, perjanjian ini tidak mampu mengakhiri konflik yang ada sepenuhnya. Konflik antara Indonesia dan Malaysia semakin memanas, terutama pada 1979, ketika Malaysia menyangkal Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Malaysia bahkan memasukkan Blok Ambalat ke dalam peta wilayah mereka, yang tentu saja ditolak oleh Indonesia.⁶

Berdasarkan perbedaan pandangan mengenai garis pembatas teritorial Sengketa wilayah adalah perselisihan atau ketidaksepakatan atas kepemilikan atau kendali atas daerah di antara dua atau lebih negara tersebut. Umumnya, sengketa batas wilayah muncul diawali oleh perbedaan pandangan yang berkaitan dengan garis pembatas teritorial masing-masing negara. Seperti yang terjadi dalam sengketa Blok Ambalat pada 1979 silam, yang terjadi karena Indonesia dan Malaysia mengalami perbedaan persepsi terhadap posisi Ambalat. Pada 27 Oktober 1969, ditandatangani perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia yang disebutkan bahwa Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Sejak saat itu, konflik antara Indonesia dan Malaysia memanas. Khususnya pada 1979, setelah Malaysia mengingkari Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Malaysia secara sepihak memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayah mereka. Hal itu tentu saja mendapat penolakan dari pihak Indonesia dan sejumlah negara lainnya, seperti Filipina, Singapura, Vietnam, China, Thailand, dan Inggris. Sengketa Blok Ambalat berlangsung cukup lama, sebelum akhirnya berhasil diselesaikan pada 2009. Perbedaan pandangan perjanjian Hal ini yang menyebabkan terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian. Perjanjian yang dimaksud di antaranya, perjanjian tahun 1891 dan 1915 di Sektor Timur, serta

⁶ Verelladevanka Adryamarthanino, "Mengapa Terjadi Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia?" diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/23/220000379/mengapa-terjadi-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia-?page=all> pada 30 April 2024 pukul 21.00 WIB

traktat tahun 1928 di Sektor Barat Pulau Kalimantan. Baik Indonesia maupun Malaysia kerap berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dan akhirnya saling merasa dirugikan hingga timbul sengketa.⁷

Indonesia mempunyai dasar dalam mengklaim Ambalat yaitu berdasarkan UNCLOS 1982 dimana Indonesia telah resmi diakui sebagai negara kepulauan, Dengan berlakunya UNCLOS 1982 maka UNCLOS 1982 berhak mengatur yurisdiksi maritim yang dapat diklaim oleh negara kepulauan, lebih lanjut dalam UNCLOS 1982 yurisdiksi maritim meliputi "zona-zona tertentu yaitu laut teritorial (territorial sea) sejauh 12 mil laut, zona tambahan (contiguous zone) sejauh 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) sejauh 200 mil laut dan landas kontinen (Continental Shelf) hingga 350 M atau lebih."¹² Jika dikaitkan dengan konflik Ambalat, maka dalam penarikan garis pangkal Indonesia dapat dilakukan dengan penarikan garis pangkal lurus atau straight baseline, penarikan garis pangkal lurus ini memperbolehkan Indonesia untuk menarik garis pangkal dari pulau-pulau luar Indonesia dan untuk mengukur laut teritorial dapat menggunakan garis pangkal lurus ini.⁸ Setelah kehilangan Sipadan dan Ligitan, Indonesia menarik garis pangkal dari Karang Unarang dan penarikan garis dasar menggunakan Karang Unarang diperbolehkan bila menurut UNCLOS 1982 dan hal ini yang dijadikan klaim oleh Indonesia dalam kasus Ambalat. Menurut Khoridatul Anissa dalam UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa "Selain Indonesia berhak untuk menarik garis pangkal dari Karang Unarang hingga 12 mil laut, Indonesia juga dapat mengukur hingga sejauh 200 mil dan Ambalat yang terletak pada posisi 03039'LU, 118022'00" BT, masih terletak 27 mil laut dari wilayah Indonesia yang berarti Ambalat terletak di wilayah landas Kontinen Indonesia, Ambalat juga merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah Kalimantan Timur sehingga Indonesia berhak untuk menggunakan landas kontinen."⁹

Secara yuridis, Indonesia memang diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Sedangkan dasar hukum Malaysia dalam mengklaim kepemilikan Blok Ambalat yaitu peta yang dibuat Tahun 1979 oleh Malaysia dan meletakkan batas terluar maritim secara eksekutif di daerah Laut Sulawesi karena Malaysia menggunakan pulau Sipadan-Ligitan untuk menarik garis pangkal terluar negaranya sedangkan Malaysia bukan merupakan negara kepulauan. Selanjutnya Malaysia menggunakan pasal 121 UNCLOS 82 yang menyatakan bahwa " tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya". Dengan Peta baru Malaysia ini Malaysia

⁷ Sejarah dan Sosial, "Sejarah Munculnya Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat Indonesia dan Malaysia" di akses dari <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-munculnya-sengketa-batas-wilayah-blok-ambalat-indonesia-dan-malaysia-22E4sTQjPPw> pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.30 WIB

⁸ Sya'dullah, dkk "Analisis Sengketa Kepemilikan Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" The Republic : Journal Of Constitutional Law Vol.02 No.01 Oktober 2023. Hlm, 130.

⁹ Devo Yusvitasari. "Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.8 No 1, Februari 2020.

mengumumkan lebar laut teritorialnya 12 mil laut yang diukur dengan garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut hukum laut 1958.¹⁰

Setelah keputusan ICJ pada tahun 2002, konflik blok Ambalat semakin mencapai eskalasi. Malaysia terlibat beberapa kali pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak mengumumkan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 merupakan konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Shell dan Petronas Carigali. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah yang bertumpang tindih dengan wilayah Ambalat dan Ambalat Timur. Malaysia juga melakukan pengejaran terhadap kapal nelayan Indonesia. KD Sri Melaka mengejar dan menembak KM Jaya Sakti 6005, KM Irwan dan KM Wahyu-II di Laut Sulawesi pada tanggal 7 Januari 2005.¹¹ Sampai dengan tahun 2012 berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan telah terjadi sekitar 475 kali pelanggaran yang dilakukan Malaysia baik lewat laut, darat dan udara dengan rincian sebagai berikut : (a) Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, (b) Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, (c) Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, (d) Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, (e) Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, (f) Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, (g) Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, (h) Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.¹² Pemerintah Indonesia menilai Malaysia tidak berhak mengklaim perairan Ambalat sebagai wilayahnya. Indonesia memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan blok Ambalat adalah milik Indonesia. Bukti kuat itu adalah dengan adanya pemberian konsesi minyak dari Indonesia kepada Shell di perairan Sulawesi sejak 30 tahun lalu. Posisi Indonesia, jauh di atas blok Ambalat.¹³

Dengan demikian secara legalitas dan berdasarkan konsensus Mahkamah Internasional, Indonesia pemilik sah wilayah Ambalat. Jika kasus ini kembali diajukan ke Mahkamah Internasional, Indonesia memiliki alat bukti kuat mengenai kepemilikan kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayah Nusantara. Dikatakan, Indonesia adalah negara kelautan yang memiliki bukti dan dokumen sejak peninggalan pemerintah Belanda yang sangat kuat mengenai Nusantara yang memuat hukum laut dan batas garis pangkal nusantara dan batas laut dasar sampai pantai dasar serta di mana posisi perairan Indonesia berada sampai 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif. Jika Malaysia berargumentasi, "tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri", maka Pasal 121 UNCLOS 1982 dapat membenarkannya. Namun, rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai specific rule yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang relatively small, socially and economically insignificant tidak akan dianggap sebagai special circumstances dalam penentuan garis batas landas kontinen. Beberapa yurisprudensi hukum internasional telah membuktikan dipakainya doktrin itu. Oleh sebab itu, Indonesia dalam kasus Ambalat tetap berpegang pada posisinya yang memasukkan Ambalat sebagai wilayah Indonesia. Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Letaknya pun masih di dalam 200 mil dari garis dasar. Fakta inilah

¹⁰ Aziz Ikhsan Bakhtiar, "Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Diwiliyah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional" Brawijaya Law Student Journal, 2015. Hlm 18. Retrieved from <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1297>

¹¹ Roky Stefanus Baureh, "Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional" Lex Et Societatis Vol.VI/No.9. Nov 2018. Hlm, 90.

¹² Fadil Alif. (2018). "Analisa Sengketa Wilayah Ambalat" di akses dari <https://kumparan.com/fadil-alif/analisa-sengketa-wilayah-ambalat> pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.45 WIB

¹³ Viva.co.Id. (2009). "Malaysia Tidak Berhak Klaim Ambalat" diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/64079-malaysia-tidak-berhak-klaim-ambalat> pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.50 WIB

yang menguatkan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Indonesia pun telah melakukan eksploitasi pada blok Ambalat. Walaupun Malaysia bersikukuh untuk dipakainya peta wilayahnya tahun 1979 Peta itu hanya tindakan unilateral yang tidak mengikat Indonesia. Indonesia telah menolak langsung peta itu sejak diterbitkan, karena penarikan baselines yang tidak jelas landasan hukumnya, Ambalat jelas di bagian selatan Laut Sulawesi dan masuk wilayah Indonesia. Jika kedua negara tetap dalam posisi berlawanan, maka untuk mencegah konflik bersenjata, jalan keluar yang harus ditempuh adalah duduk dalam perundingan garis batas landas kontinen kedua negara, yang sekaligus berarti menyelesaikan kasus Ambalat dengan menerapkan prinsip *equitable solution*, seperti digariskan UNCLOS 1982.¹⁴

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Laut antara Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Hukum Laut

Dalam hubungan internasional, tidak selamanya hubungan antara negara satu dengan yang lainnya memiliki ikatan yang baik-baik saja, karena terkadang suatu negara juga memiliki masalah persengketaan yang perlu diselesaikan. Hal yang menjadi sengketa biasanya menyangkut masalah wilayah dan teritorial, warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM) atau masalah terorisme. Penyelesaian sengketa internasional menjadi salah satu tahapan yang penting untuk mencari jalan keluar di antara kedua negara yang berselisih dan hukum internasional sendiri memainkan peranan yang sangat esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai atau *win-win solution*.

Keharusan menyelesaikan sengketa secara damai pada mulanya dicantumkan dalam pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada 18 Oktober 1907, lalu dikukuhkan dalam pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Deklarasi ini meminta pada semua negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai yang sedemikian rupa agar perdamaian dunia, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.¹⁵

Secara umum, penyelesaian sengketa internasional secara damai yang tercantum, dalam pasal 1, 2 dan 3 Piagam PBB dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu penyelesaian secara hukum dan penyelesaian secara diplomatik. Penyelesaian secara hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. arbitrase, yaitu penyerahan sengketa secara sukarela melalui pihak ketiga yang netral sehingga akan mengeluarkan putusan sifatnya final dan mengikat (*binding*). Penyerahan suatu sengketa pada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, sebelum sengketanya lahir (*clause compromissoire*). Orang atau badan yang ditunjuk melakukan arbitrase biasanya disebut sebagai arbiter,

¹⁴ Roky Stefanus Baureh, op.cit. hlm. 91.

¹⁵ Mahendra Pura Kurnia. (2010). Upaya Yang Dapat Ditempuh Pemerintah Republik Indonesia Dan Malaysia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbatasan Di Laut Sulawesi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional. *Risalah Hukum*, Vol 1 No. 1, hlm. 11,

- b. pengadilan Internasional, yaitu metode yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya dilakukan apabila cara-cara penyelesaian yang dilakukan sebelumnya tidak menemui titik terang. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional atau ICJ (*the International Court of Justice*).¹⁶
- Sedangkan penyelesaian secara diplomatik dapat dibagi menjadi lima bentuk, yaitu:
- a. negosiasi, adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling tua di dunia, yang setiap penyelesaiannya didasarkan kepada kesepakatan atau konsensus para pihak yang bertikai. Dalam melakukan negosiasi, biasanya negara akan mengutus perwakilannya seperti menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil khusus yang sengaja ditunjuk oleh negara yang bersengketa untuk berunding dalam kerangka diplomasi,
- b. pencairan fakta (*fact finding/Inquiry*), yaitu memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, dan melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain.
- c. jasa-jasa baik, adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pihak ketiga akan berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan cara negosiasi. Fungsi utama jasa baik adalah mempertemukan para pihak yang bertikai sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi langsung. Keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu atas permintaan para pihak atau atas inisiatif yang menawarkan jasa-jasa tersebut. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah kesepakatan para pihak untuk menyetujui cara yang dipilih,
- d. mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral dan biasa disebut sebagai mediator. Jika usulan mediator tidak diterima, maka mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa,
- e. konsiliasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc*, yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak.¹⁷

Dalam kasus sengketa Ambalat yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, sebenarnya berawal dari adanya tumpang tindih di blok Ambalat dan Ambalat timur. Sehingga, masalah ini terus berlanjut dengan adanya saling klaim kedua negara atas kepemilikan Ambalat. Malaysia mengklaim Blok Ambalat sebagai miliknya berdasarkan Peta Baru 1979 yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia. Tak hanya Indonesia, peta tersebut juga diprotes oleh negara tetangga seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas

¹⁶ Klisliani Serpin, Dewa Gede Sudika Mangku dan Ratna Artha Windari. (2018). Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat ditinjau dari Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.1 No.2, hlm.129.

¹⁷ Aziz Ikhsan Bakhtiar, op.cit, hlm. 4.

perebutan wilayah negara lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim.¹⁸

Menurut hemat penulis, untuk menyelesaikan kasus persengketaan ini, maka sebenarnya jalur yang paling baik digunakan adalah dengan jalan damai yaitu melalui negosiasi. Kedua belah pihak hendaknya juga mendasarkan masalah ini melalui instrumen hukum laut yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut 1982, yang telah diratifikasi kedua negara tersebut. Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan puncak karya yang ditetapkan PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaika tanggal 10 desember 1982. Selanjutnya konvensi ini diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan. Dengan adanya undang-undang tersebut, Indonesia dapat mencantumkan aturan UNCLOS ke dalam hukum nasional, yang menjadi payung hukum dalam menangani sengketa wilayah laut.

Di dalam Pasal 279 UNCLOS 1982, disebutkan bahwa setiap negara yang bersengketa seperti Indonesia dan Malaysia diwajibkan menyelesaikan setiap sengketanya dengan cara berdamai, sebagaimana hal ini juga diatur pada Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap anggota harus mencari cara penyelesaian yang sedemikian rupa sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terancam. Kemudian, Pasal 280 UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa cara damai tidak akan mengurangi hak negara-negara peserta untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa.¹⁹

Apabila tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka menurut Pasal 287 UNCLOS, para pihak yang berseteru ini dapat menggunakan prosedur hukum yang wajib menghasilkan keputusan yang mengikat, seperti melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*), Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Mahkamah Arbitrase, atau Mahkamah Arbitrase Khusus (*Special Arbitral Tribunal*). Pada tahun 2009, Indonesia pernah menyebut bahwa tidak akan membawa masalah Blok Ambalat ke Mahkamah Internasional mengingat posisi Indonesia yang terbilang kuat. Meski begitu, pemerintah berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.

Pada tahun 2023 lalu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen menyelesaikan sengketa blok Ambalat lewat pendekatan persahabatan dan kekeluargaan. Prabowo mengatakan, masalah seperti sengketa blok Ambalat dan sengketa lain Indonesia-Malaysia bakal dibahas dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri kedua negara.²⁰

¹⁸ Issha Haruma. (2022). *Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/04200031/kasus-ambalat--kronologi-dan-penyelesaiannya?page=all>, pada 26 April 2024.

¹⁹ Rizza Ayu, Ramlan, dan Rahayu Repindowaty Harahap. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, hlm. 182.

²⁰ Nirmala Maulana Achmad. (2023). *Prabowo: Indonesia-Malaysia Selesaikan Sengketa Blok Ambalat dengan Kekeluargaan*. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/12/16330191/prabowo-indonesia-malaysia-selesaikan-sengketa-blok-ambalat-dengan>, pada 27 April 2027.

Menanggapi hal tersebut, penulis sangat setuju jika masalah ini dilakukan dengan jalan perundingan atau negosiasi secara langsung dibandingkan dengan membawanya ke jalur litigasi. Apalagi Indonesia dan Malaysia ini merupakan negara yang serumpun, sehingga jalur damai yang dilaksanakan diharapkan bisa meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Perundingan yang dilakukan secara langsung dapat menghindari perhatian media internasional dan juga ketegangan di kawasan, karena tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga, sehingga pendapat dan keinginan yang dikemukakan oleh kedua negara akan menghasilkan keputusan yang mencerminkan keinginan para pihak. Negosiasi yang dilakukan diharapkan dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa menang ataupun kalah, tetapi lebih diupayakan kedua belah pihak menang (*win-win solution*). Jika penyelesaian melalui negosiasi tidak menemui titik terang, maka Indonesia dan Malaysia wajib menyelesaikan masalah sengketa tersebut kepada Mahkamah Hukum Laut Internasional, agar menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi oleh kedua belah pihak. Sehingga keputusan yang dihasilkan nantinya akan mempunyai kepastian hukum yang mengikat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mekanisme penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia telah menggunakan berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, dan penyelesaian melalui pengadilan internasional. Hukum Laut Internasional 1982 telah menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa batas laut, dan perspektif hukum laut menunjukkan bahwa sengketa batas laut dapat dilihat sebagai bagian dari konflik yang lebih luas terkait dengan pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan. Untuk menyelesaikan sengketa batas laut, Indonesia dan Malaysia perlu terus meningkatkan kerjasama dan menggunakan berbagai cara penyelesaian, termasuk negosiasi, mediasi, dan penyelesaian melalui pengadilan internasional.

2. Saran

- a. Pemerintah Indonesia harus segera menentukan, mendaftarkan, dan mendepositokan batas-batas lautnya ke Sekjen PBB sebagaimana yang diisyaratkan KHL 1982.
- b. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sebaiknya melakukan perundingan untuk membuat perjanjian bilateral dalam menyelesaikan sengketa dan juga perbatasan yang berpotensi konflik untuk meminimalisir terjadinya kembali sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai perbatasan laut dan pemilikan pulau-pulau terluar yang saling berdekatan.
- c. Kedua belah pihak (Indonesia dan Malaysia) supaya menyelesaikan sengketanya secara konsisten berdasarkan KHL 1982 yang telah mereka ratifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boer Mauna, 2008, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung.

Jurnal/Disertasi

- Bakhtiar, A. I. (2015). *Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Malaysia Diwilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional*. Doctoral Dissertation. Brawijaya University.
- Butcher, J. G. (2013). The International Court of Justice and the territorial dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Volume 35, Nomor 2.
- Kurnia, I. (2009). Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 2, Nomor 2.
- Kurnia, M.P. (2010). Upaya Yang Dapat Ditempuh Pemerintah Republik Indonesia Dan Malaysia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbatasan Di Laut Sulawesi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional. *Risalah Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Ramlan, R., & Repindowaty, R. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2.
- Serpin, K., Mangku, D. G. S., & Windari, R. A. (2018). Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Terkait Pengklaiman Blok Ambalat ditinjau dari Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 1 No. 2.
- Stefanus Baureh, Roky. (2018). "Kajian Yuridis Penetapan Batas Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Menurut Hukum Internasional" *Lex Et Societatis* Vol.VI/No.9.
- Sya'dullah, dkk. (2023). "Analisis Sengketa Kepemilikan Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" *The Republic : Journal Of Constitutional Law* Vol.02 No.01.
- Yusvitasari, Devo. (2020). "Strategi Pemerintah Indonesia dala Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol.8 No 1.

Website

- Achmad, N. M. (2023). *Prabowo: Indonesia-Malaysia Selesaikan Sengketa Blok Ambalat dengan Kekeluargaan*. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/12/16330191/prabowo-indonesia-malaysia-selesaikan-sengketa-blok-ambalat-dengan>, pada 27 April 2027.
- Adryamarthanino, Verelladevanka . (2023). "Mengapa Terjadi Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia?" diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/05/23/220000379/mengapa-terjadi-sengketa-batas-wilayah-antara-indonesia-dan-malaysia-?page=all> pada 30 April 2024 pukul 21.00 WIB

- Alif, Fadil. (2018). "Analisa Sengketa Wilayah Ambalat" di akses dari <https://kumparan.com/fadil-alif/analisa-sengketa-wilayah-ambalat> pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.45 WIB
- Haruma, Issha. (2022). *Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya*. Diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/04200031/kasus-ambalat--kronologi-dan-penyelesaiannya?page=all>, pada 26 April 2024.
- Kompas. (2008). "RI Peringatkan Malaysia Soal Blok Ambalat". Diakses pada 25 April 2024 dari <https://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/22413798/~Nasional>
- Sejarah dan Sosial. (2024). " Sejarah Munculnya Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat Indonesia dan Malaysia di akses dari <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-munculnya-sengketa-batas-wilayah-blok-ambalat-indonesia-dan-malaysia-22E4sTQjPPw> pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.30 WIB
- Viva.co.Id. (2009). "Malaysia Tidak Berhak Klaim Ambalat" diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/64079-malaysia-tidak-berhak-klaim-ambalat> pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.50 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*